

Peran Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Lombok Timur

Abdul Majid^{1*}, Muhammad Saleh², Surawijaya³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani, Lombok Timur, NTB, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : mafi041218@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 3301 - 3316

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3391>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3391>

Article History:

Received: 13-07-2026

Revised: 31-08-2026

Accepted: 31-08-2026

Abstract : *This study aims to analyze the role of village governments in the implementation of regional autonomy and to identify the challenges faced in managing development and community empowerment in East Lombok Regency. The background of this research is based on the strategic position of villages as the frontline in implementing regional autonomy, as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This research employs a normative legal method using both statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources, such as legislation, and secondary sources, including relevant literature and scientific journals. The results indicate that village governments play a significant role in the implementation of regional autonomy, particularly in development planning, village financial management, and community empowerment. However, these roles have not been optimally carried out. Several challenges hinder effective implementation, including limited human resources among village officials, lack of transparency in budget management, low levels of community participation, and weak administrative and supervisory systems. These issues contribute to the suboptimal realization of regional autonomy objectives at the village level. Therefore, efforts are needed to enhance the capacity of village officials, strengthen transparency and accountability principles, and increase community participation to achieve effective and good governance at the village level in supporting regional autonomy.*

Keywords : *Village Government, Regional Autonomy, Transparency, Community Empowerment, Governance*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pelaksanaan otonomi daerah serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada posisi strategis desa sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam aspek perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara optimal. Beberapa kendala yang menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, minimnya tingkat partisipasi masyarakat, serta lemahnya sistem administrasi dan pengawasan. Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan tujuan otonomi daerah pada tingkat desa belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa, serta

peningkatan partisipasi masyarakat. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan berorientasi pada prinsip good governance dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Kata Kunci : Pemerintah Desa; Otonomi Daerah; Transparansi; Pemberdayaan Masyarakat; Tata Kelola Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.¹ Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Dalam konteks ini, desa memiliki posisi yang sangat strategis sebagai unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.² Keberadaan desa tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang berperan aktif dalam proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peran pemerintah desa menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan otonomi daerah, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian yang menunjukkan desa sebagai ujung tombak pembangunan lokal.³

Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, penguatan kedudukan desa semakin mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa.⁴ Undang-undang tersebut menempatkan desa sebagai entitas yang memiliki hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dengan adanya pengaturan ini, desa diharapkan mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan, termasuk dana desa yang signifikan, di mana alokasi nasional mencapai triliunan rupiah setiap tahun untuk mendukung pembangunan.⁵ Pemerintah desa diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, implementasi kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya panduan teknis dan informasi dari kementerian terkait.⁶

Pemerintah desa sebagai pelaksana utama di tingkat lokal memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah. Peran tersebut meliputi perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan program pembangunan, serta pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan. Selain itu, pemerintah desa juga bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana desa yang besar menuntut adanya kapasitas aparatur desa yang memadai. Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi staf pemerintah desa secara positif memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana, sementara komitmen organisasional mendukung

¹ M. Jalil, "Demokratisasi Otonomi Daerah sebagai Wujud Reformasi Budaya," *AKADEMIKA Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 17, No. 1, 2019, hlm. 169.

² J. A. C. Vel, Y. Zakaria, dan A. Bedner, "Law-Making as a Strategy for Change: Indonesia's New Village Law," *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 447–471.

³ A. Purwanti dan F. A. Setiawan, "Implementation of Law Number 6 of 2014 on Villages Related to the Political Participation of Women in Village Regulation in Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 21.

⁴ A. Abustun, "Implementasi Percepatan Pembangunan Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 216–227.

⁵ L. Adam dkk., "Village Fund and Indonesia Rural Development: Rethinking Institutional Capacity and Governance," *Journal of Infrastructure Policy and Development*, Vol. 8, No. 14, 2024, hlm. 9875.

⁶ H. Sofyani, S. Pratolo, dan Z. Saleh, "Do Accountability and Transparency Promote Community Trust? Evidence from Village Government in Indonesia," *Journal of Accounting & Organizational Change*, Vol. 18, No. 3, 2021, hlm. 397–418.

transparansi.⁷ Tanpa adanya kemampuan yang cukup, potensi penyimpangan dan ketidakefisienan dapat terjadi, sebagaimana terlihat dari kasus korupsi dana desa yang meningkat pasca-UU Desa.

Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan pemerintahan desa, terutama di daerah seperti Kabupaten Lombok Timur di mana rata-rata pemerintah desa belum memiliki kemampuan teknis penyusunan dokumen perencanaan.⁸ Data empiris dari berbagai studi mengungkapkan bahwa rendahnya kapasitas aparatur menyebabkan kesenjangan antara regulasi dan implementasi, dengan tantangan utama meliputi minimnya pelatihan dan sosialisasi regulasi.⁹ Selain itu, partisipasi masyarakat yang rendah memperburuk situasi, di mana hanya sebagian kecil warga yang terlibat dalam musyawarah desa.¹⁰ Oleh karena itu, penguatan SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan peningkatan transparansi menjadi krusial untuk memaksimalkan potensi otonomi desa.¹¹ Meskipun Undang-Undang Desa telah memberikan landasan hukum bagi kemandirian desa, efektivitas pengelolaan keuangan desa masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas aparatur dan minimnya keterlibatan aktif masyarakat.^{12 13}

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat menjadi salah satu elemen penting yang tidak dapat diabaikan. Partisipasi masyarakat mencerminkan keterlibatan warga dalam proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan.¹⁴ Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mendorong dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat tersebut melalui musyawarah desa, di mana aspirasi masyarakat dapat dihimpun dan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan.¹⁵ Namun, pada kenyataannya, partisipasi masyarakat sering kali masih rendah, hanya sebatas tahap tokenisme di mana masyarakat hanya mengajukan usul tanpa pengaruh pada keputusan akhir. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, kesibukan kerja, lemahnya kepemimpinan kepala desa, serta minimnya sosialisasi dan transparansi dari pemerintah desa.

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.¹⁶ Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi berkaitan erat dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan anggaran dan program pembangunan.¹⁷ Pemerintah desa dituntut untuk memberikan akses informasi tersebut guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, dalam

⁷ A. Aminudin, "Implementation of Good Village Governance in Village Development," *Journal of Public Administration and Local Governance*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 1.

⁸ A. Sofianto, "Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan," *Matra Pembaruan*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 23–32.

⁹ Syahrani, "A Model of Policy Formulation for Village Development Programs in East Kalimantan, Indonesia," *American Journal of Applied Sciences*, Vol. 14, No. 4, 2017, hlm. 447–455.

¹⁰ M. Yunus dan K. R. Sani, "The Capacity Building of Local Government in Sanjai Village, Sinjai Regency," *MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 33, No. 2, 2017, hlm. 243.

¹¹ A. Baskoro, "Strengthening Good Village Governance Strategy: Transparency, Accountability, and Inclusive Rural Development," *Bestuurskunde Journal of Governmental Studies*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 39–50.

¹² Y. Yustikasari, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Lembaga Pemerintah Desa, dan Kepatuhan terhadap Undang-Undang terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 10–21.

¹³ L. Zuhri dan I. Imron, "Pandangan Masyarakat Sumbawa Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2023, hlm. 1–9.

¹⁴ R. A. Damayanti dan S. Syarifuddin, "The Inclusiveness of Community Participation in Village Development Planning in Indonesia," *Development in Practice*, Vol. 30, No. 5, 2020, hlm. 624–634.

¹⁵ D. Riristuningsia, W. Wahyunadi, dan I. Harsono, "Public Participation in Rural Development Planning," *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 9, No. 1, 2017, hlm. 57–64.

¹⁶ H. Sofyani, S. Pratolo, dan Z. Saleh, "Do Accountability and Transparency Promote Community Trust? Evidence from Village Government in Indonesia," *Journal of Accounting & Organizational Change*, Vol. 18, No. 3, 2021, hlm. 397–418.

¹⁷ S. U. Rinjani, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakan Lombok Timur," *Jurnal Humanitas*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 144–156.

praktiknya, transparansi masih belum sepenuhnya diterapkan secara optimal, sebagaimana terlihat di Desa Wakan, Lombok Timur, di mana meskipun perencanaan dan pelaksanaan ADD sudah sesuai prosedur, sebagian masyarakat masih mengeluhkan kurangnya informasi lengkap.¹⁸ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan.

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Akuntabilitas menuntut pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui mekanisme pelaporan yang jelas dan sistem pengawasan yang efektif. Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan komitmen organisasional aparatur desa secara positif memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tanpa akuntabilitas yang kuat, potensi penyimpangan seperti korupsi dana desa akan semakin besar, sebagaimana kasus di Lombok Timur di mana kepala desa terlibat korupsi dana BLT dan dana desa. Kondisi ini dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu, penguatan sistem akuntabilitas menjadi hal yang mendesak.¹⁹

Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu daerah di Indonesia memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang khas. Desa-desanya di wilayah ini memiliki potensi yang besar dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena pemerintah desa masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi.²⁰ Hal ini berdampak pada pelaksanaan otonomi daerah yang belum maksimal.

Pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, lemahnya sistem administrasi, serta pengawasan yang tidak efektif²¹. Program pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat maksimal sering kali tidak berjalan sesuai harapan karena minimnya partisipasi dan pengawasan masyarakat.²² Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam terhadap peran pemerintah desa dalam konteks ini.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya isu hukum terkait dengan kerangka pengaturan desa dalam sistem otonomi daerah. Isu ini mencakup bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur kedudukan dan peran desa dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, terdapat pertanyaan mengenai sejauh mana ketentuan hukum tersebut telah diimplementasikan secara efektif di tingkat desa. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan menjadi perhatian utama dalam kajian ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan pembentukan regulasi dapat tercapai. Dengan demikian, analisis terhadap kerangka hukum menjadi sangat relevan.

Selain itu, isu hukum lainnya berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan muncul ketika pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip

¹⁸ A. Hidayat, T. Chaidir, dan E. Pituringsih, "Determinants of Accountability for Village Fund Management with Local Wisdom Values of the Sasak Tribe as Moderation," *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, Vol. 143, No. 11, 2023, hlm. 67–82.

¹⁹ A. Sofianto, "Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan," *Matra Pembaruan*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 23–32.

²⁰ A. Hidayat, T. Chaidir, dan E. Pituringsih, "Determinants of Accountability for Village Fund Management with Local Wisdom Values of the Sasak Tribe as Moderation," *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, Vol. 143, No. 11, 2023, hlm. 67–82.

²¹ A. Wahyudi dkk., "Investigating Organizational and Human Resource Capacity of Village Government," *Policy & Governance Review*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 99.

²² R. I. Lestari dkk., "The Village Fund Program and Indonesia's 18th Sustainable Development Goal," *International Journal of Sustainable Development and Planning*, Vol. 18, No. 11, 2023, hlm. 3505–3518.

transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban di tingkat desa. Kondisi ini juga berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi kendala dan solusi yang tepat. Dengan memahami isu hukum tersebut, diharapkan dapat ditemukan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur pemerintahan desa dalam kerangka otonomi daerah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan desa, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep otonomi daerah, kewenangan desa, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fokus kajian diarahkan pada kesesuaian antara norma hukum dan pelaksanaannya di tingkat desa, dengan mengambil konteks penerapan di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini juga menelaah bagaimana ketentuan hukum tersebut memberikan landasan bagi peran pemerintah desa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang tentang Desa dan regulasi terkait otonomi daerah. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah yang digunakan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan, serta dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di Kabupaten Lombok Timur. Proses ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendukung analisis hukum. Seluruh bahan yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Analisis difokuskan pada keterkaitan antara ketentuan hukum dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam konteks Kabupaten Lombok Timur. Penafsiran hukum dilakukan untuk memahami makna dan tujuan dari setiap ketentuan yang berlaku. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dikaji. Proses ini juga melibatkan penilaian kritis terhadap efektivitas implementasi norma hukum di tingkat desa. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi kendala serta memberikan rekomendasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai UU No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Lombok Timur

Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Lombok Timur menempati posisi strategis dalam struktur pemerintahan nasional, di mana desa tidak lagi sekadar objek pembangunan melainkan subjek

yang mandiri dengan kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan aspirasi lokal, hak asal-usul, serta nilai sosial budaya yang ada. Undang-undang ini memberikan dasar hukum kuat bagi pemerintah desa untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih dekat dan tepat sasaran dengan kebutuhan masyarakat desa, yang pada akhirnya mendukung prinsip desentralisasi secara efektif.²³ Di Kabupaten Lombok Timur, transformasi ini terlihat dalam penguatan otonomi desa melalui pengembalian aset tanah pecatu kepada desa sebagaimana diamanatkan UU tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih dihadapkan pada konflik agraria historis.²⁴ Selain itu, pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya lokal, penyelenggaraan musyawarah desa untuk perencanaan pembangunan, serta penerapan *good governance* melalui transparansi dan partisipasi, yang menjadi kunci keberhasilan otonomi di tingkat grassroot.²⁵

Kewenangan pemerintah desa mencakup penyusunan perencanaan pembangunan berbasis potensi desa, pengelolaan keuangan dari dana desa dan alokasi dana desa, serta pelaksanaan program yang melibatkan masyarakat secara langsung, di mana di Desa Wakan dan Dasan Borok Kecamatan Suralaga, misalnya, transparansi pengelolaan ADD menjadi krusial untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berbasis kearifan lokal.²⁶ Pemerintah desa di Lombok Timur diberdayakan untuk mengelola anggaran yang signifikan, setidaknya 10% dari dana perimbangan APBN, dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik dalam proses pembangunan. Namun, implementasi ini memerlukan kesiapan aparatur yang memadai, termasuk pemahaman regulasi dan administrasi, di mana studi di Lombok Timur menunjukkan bahwa rata-rata pemerintah desa masih menghadapi keterbatasan kemampuan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan dana, yang berdampak pada efektivitas otonomi.²⁷ Penguatan ini tidak hanya bertujuan pada kemandirian finansial tetapi juga pada penciptaan kebijakan yang inklusif, di mana musyawarah desa menjadi mekanisme utama untuk menghimpun aspirasi, memastikan setiap kelompok masyarakat terlibat, dan menghasilkan rencana kerja yang berkualitas tinggi.

Meskipun peran strategis ini telah diakui, pemerintah desa di Kabupaten Lombok Timur masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur, keterbatasan sarana prasarana, serta kurangnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten, yang sering menghambat optimalisasi kewenangan otonomi. Di sisi lain, pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, sebagaimana ditekankan dalam UU No. 6 Tahun 2014, menjadi fondasi untuk mencegah penyimpangan dan membangun kepercayaan masyarakat, dengan laporan keuangan berkala serta akses informasi yang terbuka. Koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah diperlukan untuk pembinaan, pengawasan, dan sinergi

²³ D. S. Lindawaty, "Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa," *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, Vol. 14, No. 1, 2023, hlm. 1–21.

²⁴ A. Rozaki, "Konflik Agraria, Perempuan dan Kemiskinan di Desa," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 15, No. 1, 2016, hlm. 39–57.

²⁵ A. Abustun, "Implementasi Percepatan Pembangunan Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 216–227.

²⁶ M. Juaini dan D. P. Utomo, "Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Dasan Borok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur," *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, Vol. 7, No. 1, 2023.

²⁷ A. Sofianto, "Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan," *Matra Pembaruan*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 23–32.

program, sementara penerapan prinsip tata kelola baik—transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas—menjadi indikator utama keberhasilan, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan potensi lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.²⁸ Dengan demikian, penguatan kapasitas dan komitmen terhadap good governance akan memastikan bahwa otonomi desa di Lombok Timur tidak hanya formal tetapi juga substantif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi esensial guna mendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang sistematis, transparan, dan partisipatif, sehingga mampu mengoptimalkan efektivitas pembangunan desa dan akuntabilitas anggaran.²⁹

Dalam konteks Kabupaten Lombok Timur, pemerintah desa berperan aktif dalam menyusun perencanaan pembangunan melalui mekanisme musyawarah desa, yang menjadi sarana utama untuk menghimpun aspirasi masyarakat secara langsung dan inklusif.³⁰ Musyawarah ini tidak hanya melibatkan aparat desa, tetapi juga berbagai unsur masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan RT/RW, serta kelompok rentan seperti perempuan dan kaum miskin, sehingga memastikan representasi yang luas.³¹ Pemerintah desa bertugas memfasilitasi diskusi terbuka, mendengarkan masukan dari setiap kelompok, dan menyusun prioritas berdasarkan potensi lokal serta kebutuhan mendesak, seperti pembangunan infrastruktur dasar atau program pemberdayaan ekonomi. Proses ini mencerminkan prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana hasil musyawarah dijadikan dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.³² Keterlibatan masyarakat yang aktif diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan, mengurangi konflik, dan memastikan program pembangunan selaras dengan kearifan lokal Sasak di Lombok Timur, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.³³

Selain perencanaan, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non-fisik, di mana program-program dilaksanakan berdasarkan prioritas yang telah disepakati bersama melalui musyawarah desa sebelumnya.³⁴ Pemerintah desa bertanggung jawab penuh dalam mengelola sumber daya yang tersedia, termasuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan sumber pendapatan asli desa, untuk mendukung pelaksanaan program seperti pembangunan jalan, irigasi, posyandu, atau pelatihan usaha mikro.³⁵ Pengelolaan yang baik, termasuk pengadaan barang/jasa secara adil dan pengawasan lapangan, akan berdampak

²⁸ Muh. R. Hamdi dkk., “Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Melalui Pendampingan Partisipatif dan Berbasis Transparansi di Desa Selebung,” *JURDAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2021.

²⁹ Muh. R. Hamdi dkk., “Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Melalui Pendampingan Partisipatif dan Berbasis Transparansi di Desa Selebung,” *JURDAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 51–57.

³⁰ Syahrani, “A Model of Policy Formulation for Village Development Programs in East Kalimantan, Indonesia,” *American Journal of Applied Sciences*, Vol. 14, No. 4, 2017, hlm. 447–455.

³¹ H. Khotimah, A. S. Kustono, dan N. Martiana, “Transparency and Accountability in Management of Village Administration Revenue and Expenditure Budget (APBDes),” *Muhammadiyah International Journal of Economics and Business*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 27–38.

³² Syahrani, “A Model of Policy Formulation for Village Development Programs in East Kalimantan, Indonesia,” *American Journal of Applied Sciences*, Vol. 14, No. 4, 2017, hlm. 447–455.

³³ A. N. S. Hapsari, I. Utami, dan Y. W. Kean, “Accountability in Governance: Will and Can Traditional Village-Owned Enterprises Achieve It?,” *The Indonesian Accounting Review*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 215–222.

³⁴ O. Adhayanto dkk., “The Evaluation of the Utilization of the 2018 Village Funds in Bintan District and Lingga District,” *Jurnal Bina Praja*, 2019, hlm. 125–136.

³⁵ I. G. M. Darma dkk., “Regional Governance Based on Public Value: Study in East Ogan Komering Ulu Regency Government, Indonesia,” *Revista de Gestão Social e Ambiental*, Vol. 18, No. 9, 2024.

positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan aksesibilitas dan pendapatan rumah tangga. Namun, pelaksanaan pembangunan sering kali menghadapi berbagai tantangan di lapangan, seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya tenaga ahli teknis, dan kondisi geografis yang sulit di wilayah pedesaan Lombok Timur.³⁶ Tantangan tersebut memerlukan solusi inovatif seperti pemanfaatan kearifan lokal Sasak dan kolaborasi dengan pihak ketiga, agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien.³⁷

Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah desa memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dana desa yang jumlahnya cukup besar, minimal 10% dari dana perimbangan APBN yang dialokasikan ke kabupaten.³⁸ Pengelolaan ini harus dilakukan secara transparan melalui pemasangan papan informasi publik, situs desa, dan pelaporan real time, serta akuntabel dengan audit internal oleh BPD dan eksternal oleh inspektorat kabupaten, agar dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada masyarakat. Setiap penggunaan anggaran harus sesuai dengan RKPDES dan APBDes yang telah disahkan, dengan mekanisme pengadaan yang kompetitif untuk mencegah korupsi.³⁹ Pemerintah desa juga diwajibkan menyusun laporan keuangan secara berkala, seperti Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes, yang diserahkan ke BPD dan dipublikasikan secara luas. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga mendorong partisipasi pengawasan sosial yang lebih aktif.⁴⁰

Peran pemerintah desa juga terlihat jelas dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program terstruktur yang bertujuan meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian ekonomi serta sosial warga desa. Pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan, pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah berbasis potensi lokal seperti kerajinan tenun Sasak atau agribisnis, pembentukan Kelompok Usaha Bersama, serta program BUMDes untuk mengelola aset desa secara produktif.⁴¹ Pemerintah desa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi seperti pasar desa atau ekowisata, serta kegiatan sosial seperti posyandu dan remaja masjid. Program pemberdayaan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, menciptakan lapangan kerja mandiri, dan meningkatkan pendapatan per kapita desa. Selain itu, pemberdayaan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pendidikan nonformal dan kesehatan reproduksi. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan dan

³⁶ O. Adhayanto dkk., "The Evaluation of the Utilization of the 2018 Village Funds in Bintan District and Lingga District," *Jurnal Bina Praja*, 2019, hlm. 125–136.

³⁷ A. Hidayat, T. Chaidir, dan E. Pituringsih, "Determinants of Accountability for Village Fund Management with Local Wisdom Values of the Sasak Tribe as Moderation," *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, Vol. 143, No. 11, 2023, hlm. 67–82.

³⁸ A. Hidayat, T. Chaidir, dan E. Pituringsih, "Determinants of Accountability for Village Fund Management with Local Wisdom Values of the Sasak Tribe as Moderation," *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, Vol. 143, No. 11, 2023, hlm. 67–82.

³⁹ E. A. Ash-shidiqqi dan H. Wibisono, "Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges)," *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 195–212.

⁴⁰ W. G.C. dan M. A.A.I.N., "The Effectiveness Analysis of Village Fund Programs and Their Effect on Development, Empowerment, and Welfare of Village Communities in Mendoyo, Jembrana," *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, Vol. 90, No. 6, 2019, hlm. 282–292.

⁴¹ Z. A. K. Fitri, Z. Mansyur, dan B. R. Mulhimmah, "Development of a Tourism Village Efforts to Empower the Community's Economy from an Islamic Economic Perspective," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol. 13, No. 1, 2023, hlm. 115–123.

keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan, didukung oleh pendampingan dari pemerintah kabupaten.⁴²

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa harus berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang meliputi transparansi informasi, akuntabilitas pertanggungjawaban, partisipasi masyarakat, serta efektivitas dan efisiensi pelayanan. Penerapan prinsip ini menjadi indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa, di mana pemerintah desa dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang optimal, cepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, seperti penerbitan surat keterangan atau bantuan sosial.⁴³ Pelayanan yang baik akan menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat legitimasi kepemimpinan desa. Kondisi ini penting untuk menjaga stabilitas sosial di tingkat desa, terutama di tengah dinamika otonomi yang menuntut responsivitas tinggi terhadap isu lokal seperti kemiskinan dan pengangguran.

Meskipun memiliki peran yang strategis, pemerintah desa di Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi berbagai keterbatasan yang menghambat optimalisasi otonomi. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, di mana banyak kepala desa dan staf belum memiliki pemahaman mendalam terkait regulasi UU Desa, administrasi keuangan, dan perencanaan strategis. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi, seperti penyusunan dokumen RKPDES yang tidak berbasis data akurat. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana seperti akses internet, komputer, dan gedung balai desa juga menjadi hambatan signifikan dalam digitalisasi pelayanan dan pelaporan. Permasalahan ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pelatihan berkelanjutan dan alokasi anggaran khusus untuk infrastruktur dasar.⁴⁴

Koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah (kabupaten) juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana hubungan yang sinergis akan mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan melalui bimbingan teknis dan fasilitasi dana tambahan.⁴⁵ Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan, pengawasan, dan monitoring terhadap kinerja desa, seperti melalui Tim Pengarah dan Pengawas (TP2D). Dukungan ini diperlukan agar pemerintah desa dapat menjalankan kewenangannya dengan baik, termasuk dalam penanganan isu lintas desa. Tanpa adanya koordinasi yang efektif, pelaksanaan program dapat mengalami hambatan seperti tumpang tindih kegiatan atau ketidaksesuaian prioritas. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan melalui forum musrenbang kecamatan dan evaluasi berkala.

Selain itu, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih menjadi tantangan yang perlu diatasi secara menyeluruh di Lombok Timur. Pemerintah desa perlu membuka akses informasi kepada masyarakat terkait kebijakan, RKPDES, APBDes, dan realisasi

⁴² W. G.C. dan M. A.A.I.N., "The Effectiveness Analysis of Village Fund Programs and Their Effect on Development, Empowerment, and Welfare of Village Communities in Mendoyo, Jembrana," *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, Vol. 90, No. 6, 2019, hlm. 282–292.

⁴³ H. Khotimah, A. S. Kustono, dan N. Martiana, "Transparency and Accountability in Management of Village Administration Revenue and Expenditure Budget (APBDes)," *Muhammadiyah International Journal of Economics and Business*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 27–38.

⁴⁴ R. J. P. Hidayat dkk., "The Village Expansion Model for Village Governance and Public Service Improvement in North Lombok Regency," *International Journal of Research in Business and Social Science*, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 253–264.

⁴⁵ R. J. P. Hidayat dkk., "The Village Expansion Model for Village Governance and Public Service Improvement in North Lombok Regency," *International Journal of Research in Business and Social Science*, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 253–264.

anggaran melalui papan pengumuman, aplikasi Siskeudes, dan sosialisasi rutin.⁴⁶ Keterbukaan informasi akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, seperti audiensi BPD atau pengaduan online. Masyarakat yang terlibat aktif akan membantu mencegah terjadinya penyimpangan dana, korupsi, atau mark-up proyek. Pemerintah desa harus mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi yang konsisten. Upaya ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berbasis nilai-nilai lokal Sasak seperti taawun dan gotong royong.

Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan otonomi daerah juga berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui identifikasi dan pengembangan potensi desa, seperti pariwisata pantai, pertanian organik, atau kerajinan tradisional.⁴⁷ Pengembangan potensi lokal dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat melalui BUMDes atau koperasi desa. Selain itu, pemerintah desa juga perlu mendorong inovasi dalam pembangunan desa, seperti penerapan teknologi ramah lingkungan atau ekonomi hijau. Inovasi akan membantu desa dalam menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim dan pandemi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di tingkat desa dan mengurangi kesenjangan antar-desa.⁴⁸

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lombok Timur sangat bergantung pada peran pemerintah desa yang mampu menjalankan kewenangan secara efektif, bertanggung jawab, dan inovatif. Dukungan dari pemerintah daerah melalui pendampingan serta partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi faktor penentu utama dalam mencapai tujuan tersebut. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan reguler perlu terus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas yang profesional. Selain itu, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi prioritas utama di setiap desa. Upaya ini akan mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang mandiri, transparan, akuntabel, dan berdaya saing tinggi, sehingga berkontribusi pada pembangunan Lombok Timur yang merata dan berkelanjutan.

Kendala dalam Pengelolaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Transparansi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Lombok Timur

Kendala dalam pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan transparansi penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Lombok Timur masih menjadi persoalan yang kompleks dan saling terkait.⁴⁹ Pemerintah desa sebagai pelaksana utama di tingkat lokal menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural dalam mewujudkan tata kelola yang terbuka, seperti ketidakjelasan proses pengambilan keputusan dan alokasi anggaran yang menimbulkan ketidakpastian di kalangan masyarakat.⁵⁰ Transparansi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip good governance yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014

⁴⁶ A. Hidayat, T. Chaidir, dan E. Pituringsih, "Determinants of Accountability for Village Fund Management with Local Wisdom Values of the Sasak Tribe as Moderation," *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, Vol. 143, No. 11, 2023, hlm. 67–82.

⁴⁷ W. G.C. dan M. A.A.I.N., "The Effectiveness Analysis of Village Fund Programs and Their Effect on Development, Empowerment, and Welfare of Village Communities in Mendoyo, Jembrana," *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, Vol. 90, No. 6, 2019, hlm. 282–292.

⁴⁸ Z. A. K. Fitri, Z. Mansyur, dan B. R. Mulhimmah, "Development of a Tourism Village Efforts to Empower the Community's Economy from an Islamic Economic Perspective," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol. 13, No. 1, 2023, hlm. 115–123.

⁴⁹ N. Nurlinah dan H. Haryanto, "Institutional Mechanisms and Civic Forum in Coastal Village Governance in Indonesia," *Public Policy and Administration*, Vol. 19, No. 3, 2020, hlm. 76–85.

⁵⁰ T. K. Pamungkas dan R. Rosyanfikri, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa," *Jurnal Paradigma Madani*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 36–45.

tentang Desa, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan otonomi daerah di tingkat desa.⁵¹ Keterbukaan informasi yang belum optimal juga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, di mana rendahnya aksesibilitas informasi memperlemah legitimasi dan berpotensi memicu penyimpangan.⁵² Situasi ini menunjukkan perlunya intervensi komprehensif melalui peningkatan kapasitas, infrastruktur, dan sinergi lintas tingkat pemerintahan untuk memperbaiki sistem yang ada.

Salah satu kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa di Kabupaten Lombok Timur, di mana banyak aparatur yang memiliki tingkat pendidikan minimal sehingga kurang kompeten dalam pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁵³ Kurangnya pemahaman terhadap regulasi otonomi desa tidak hanya menghambat penjalanan kewenangan, tetapi juga menyebabkan penyusunan perencanaan pembangunan yang tidak berbasis prioritas masyarakat dan kearifan lokal.⁵⁴ Hal ini berdampak pada pelaksanaan program yang tidak optimal, termasuk kemampuan menyusun laporan transparan dan akuntabel yang masih rendah, sebagaimana terlihat dari rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan desa akibat SDM yang belum memadai.⁵⁵

Keterbatasan penguasaan teknologi informasi menjadi kendala signifikan lainnya, meskipun teknologi dapat mendukung keterbukaan informasi secara luas. Di Lombok Timur, tidak semua desa memiliki akses internet stabil dan kemampuan aparatur dalam memanfaatkannya, sehingga informasi pembangunan dan anggaran sulit tersebar.⁵⁶ Kurangnya fasilitas pendukung seperti komputer dan jaringan memperparah kondisi ini, menghambat digitalisasi pelaporan dan akses publik, sehingga transparansi belum maksimal.⁵⁷

Sistem administrasi yang belum tertata dengan baik juga menghambat pengelolaan pembangunan desa secara transparan. Administrasi tidak terorganisir menyulitkan pelaporan dan pengawasan, sementara data yang tidak terdokumentasi baik menghalangi pengambilan keputusan akurat dan berpotensi kesalahan pengelolaan anggaran.⁵⁸ Di Lombok Tengah yang berdekatan, proses pelaporan APBDes sering terlambat akibat regulasi yang berubah-ubah dan SDM lemah, menunjukkan kebutuhan sistem administrasi jelas dan terstruktur untuk mencapai transparansi.⁵⁹

Kendala lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat membuka peluang penyimpangan anggaran. Pengawasan internal

⁵¹ T. K. Pamungkas dan R. Rosyanfikri, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa," *Jurnal Paradigma Madani*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 36–45.

⁵² A. Triyono dan R. Zulfiningrum, "Transparent Communication Model in Village Government Based on Law Number 14 of 2008 in Central Java, Indonesia," *Journal of Southwest Jiaotong University*, Vol. 56, No. 4, 2021, hlm. 502–513.

⁵³ A. S. A. Djaha dkk., "Social Capital Making through Local Institution: A Village Community Empowerment Strategy," *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, Vol. 77, No. 5, 2018, hlm. 116–122.

⁵⁴ A. S. A. Djaha dkk., "Social Capital Making through Local Institution: A Village Community Empowerment Strategy," *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, Vol. 77, No. 5, 2018, hlm. 116–122.

⁵⁵ E. Hermawan, "Community Empowerment through Management of Village Funds Allocation in Indonesia," *International Journal of Science and Society*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 67–79.

⁵⁶ M. I. H. M. Tahir dkk., "Can Digital Transformation Improve the Transparency and Accountability of Indonesian Public Governance?," *International Journal of Data and Network Science*, Vol. 9, No. 3, 2025, hlm. 689–700.

⁵⁷ A. Fatmawati, "Analisis Permasalahan dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes," *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 31–42.

⁵⁸ A. Fatmawati, "Analisis Permasalahan dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes," *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 31–42.

⁵⁹ F. Hamdani dan A. Fauzia, "The Authority of the Village Government in the Management of Village Funds during the Covid-19 Pandemic," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 195–222.

oleh BPD belum optimal karena anggota BPD sibuk dengan pekerjaan lain, sementara pengawasan dari pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat masih rendah. Hal ini melemahkan akuntabilitas pemerintah desa, sebagaimana pengawasan melalui aplikasi Siskeudes belum sepenuhnya efektif tanpa tupoksi jelas.⁶⁰

Partisipasi masyarakat yang belum maksimal menjadi penghambat utama, di mana masyarakat jarang dilibatkan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akibat kurangnya sosialisasi. Di Desa Wakan Lombok Timur, meskipun perencanaan dan pelaksanaan ADD relatif transparan, masyarakat masih mengeluh kurangnya informasi penuh, menyebabkan sikap pasif dan membatasi kontrol sosial.⁶¹ Partisipasi rendah ini menghambat transparansi otonomi daerah secara keseluruhan.

Budaya birokrasi tertutup turut menghambat, dengan aparatur desa yang masih enggan membuka informasi luas. Kurangnya pemahaman regulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten menyebabkan interpretasi berbeda, memperburuk komunikasi dan keterbukaan.⁶² Perubahan budaya ini memerlukan komitmen kuat untuk menanamkan nilai transparansi.

Keterbatasan anggaran meski dana desa besar, sering tidak diprioritaskan untuk program transparansi seperti publikasi dan sistem informasi.⁶³ Pengelolaan yang tidak efektif menghambat implementasi, sehingga diperlukan alokasi khusus untuk infrastruktur digital dan pelatihan.⁶⁴

Koordinasi pemerintah desa dan daerah belum optimal, dengan kurangnya pembinaan menyebabkan kesulitan menerapkan transparansi.⁶⁵ Dukungan teknis diperlukan untuk sinergi melalui musrenbang dan evaluasi. Regulasi kompleks dan sering berubah sulit dipahami aparatur desa, menyebabkan kesalahan implementasi.⁶⁶ Diperlukan pedoman sederhana dan sosialisasi intensif.

Faktor sosial budaya di Lombok Timur membuat masyarakat enggan mengkritik akibat hubungan dekat dengan aparatur.⁶⁷ Pemerintah desa perlu mendorong budaya kritis konstruktif untuk pengawasan efektif. Kendala ini saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas otonomi desa. Perbaikan melalui peningkatan kapasitas, penguatan pengawasan, partisipasi, dan dukungan daerah akan mewujudkan pemerintahan terbuka akuntabel.⁶⁸ Secara holistik, tantangan ini mencakup aspek kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, sistem administrasi, pengawasan internal dan eksternal, partisipasi masyarakat, budaya birokrasi, alokasi anggaran, koordinasi antar tingkatan pemerintahan, dan adaptasi terhadap regulasi yang

⁶⁰ A. Fatmawati, "Analisis Permasalahan dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes," *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 31–42.

⁶¹ S. U. Rinjani, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakan Lombok Timur," *Jurnal Humanitas Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 144–156.

⁶² F. Hamdani dan A. Fauzia, "The Authority of the Village Government in the Management of Village Funds during the Covid-19 Pandemic," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 195–222.

⁶³ C. Anam dkk., "Village Funds and Poverty Reduction in Indonesia: New Policy Insight," *Discover Global Society*, Vol. 1, No. 1, 2023.

⁶⁴ C. Kurniawan, U. Pribadi, dan M. Iqbal, "The Role of e-Governance in Improving Local Government Performance," *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 11, No. 3, 2023, hlm. 1139.

⁶⁵ F. Hamdani dan A. Fauzia, "The Authority of the Village Government in the Management of Village Funds during the Covid-19 Pandemic," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 195–222.

⁶⁶ C. Anam dkk., "Village Funds and Poverty Reduction in Indonesia: New Policy Insight," *Discover Global Society*, Vol. 1, No. 1, 2023.

⁶⁷ S. U. Rinjani, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakan Lombok Timur," *Jurnal Humanitas Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 144–156.

⁶⁸ Aldo Perdana Putra, "Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi," *Skripsi*, Universitas Jember, 2026.

kompleks.⁶⁹ ⁷⁰Adapun implikasi dari permasalahan ini adalah kurangnya penerapan prinsip ketransparanan dalam pengelolaan alokasi dana desa, terutama dalam pembangunan infrastruktur, karena terbatasnya keterbukaan dan pelibatan masyarakat.⁷¹

KESIMPULAN

Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan posisi yang strategis sebagai penyelenggara pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa telah menjalankan fungsi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, serta pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program yang berbasis kebutuhan lokal. Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa sebagai bentuk partisipasi publik. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan. Hal ini terlihat dari belum meratanya kapasitas aparatur desa serta belum maksimalnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, pemerintah desa tetap menjadi aktor kunci dalam mendukung keberhasilan otonomi daerah di tingkat lokal.

Di sisi lain, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan transparansi masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, rendahnya tingkat pemahaman terhadap regulasi, serta lemahnya sistem administrasi dan pengawasan. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran desa belum sepenuhnya berjalan secara terbuka kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat juga masih tergolong rendah, baik dalam proses perencanaan maupun pengawasan pembangunan desa. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan sistem pengawasan, serta dorongan terhadap keterlibatan aktif masyarakat guna menciptakan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur.

SARAN

Pemerintah desa di Kabupaten Lombok Timur perlu meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan agar mampu menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penguatan kompetensi ini penting untuk mendukung kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pembinaan yang lebih intensif serta menyediakan sistem pendukung yang memadai bagi desa. Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik juga perlu diperkuat melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan pemerintahan desa. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk membuka akses informasi kepada masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat peran pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara efektif.

⁶⁹ A. E. N. Septian dan D. F. Permana, "Analisis Hambatan dan Solusi dalam Meningkatkan Transparansi Anggaran Desa Gotputuk, Blora," *Business and Accounting Education Journal*, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 411–426.

⁷⁰ J. F. Hahury, "Pengawasan dan Transparansi Dana Desa Entipan Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu," *FOKUS*, Vol. 22, No. 2, 2024.

⁷¹ W. C. Rachmawati dan D. Indudewi, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pembangunan Infrastruktur Desa Blerong," *Solusi*, Vol. 22, No. 2, 2024, hlm. 187.

Di sisi lain, peningkatan transparansi dalam pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perlu didorong melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan desa. Pemerintah desa perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas, seperti melalui forum musyawarah desa yang inklusif dan mudah diakses. Sistem pengawasan juga perlu diperkuat, baik melalui lembaga formal maupun partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial. Selain itu, penyederhanaan administrasi dan penyusunan laporan yang jelas serta mudah dipahami akan membantu meningkatkan kepercayaan publik. Edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pengawasan pembangunan desa juga menjadi hal yang penting. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang ada dan mendorong terwujudnya transparansi yang lebih baik di Kabupaten Lombok Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustun, A. (2019). Implementasi percepatan pembangunan desa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(2), 216–227. <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7701>
- Adam, L., et al. (2024). Village fund and Indonesia rural development: Rethinking institutional capacity and governance. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, 8(14), 9875. <https://doi.org/10.24294/jipd9875>
- Adhayanto, O., et al. (2019). The evaluation of the utilization of the 2018 village funds in Bintan District and Lingga District. *Jurnal Bina Praja*, 125–136. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.125-136>
- Aminudin, A. (2019). Implementation of good village governance in village development. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1356>
- Anam, C., et al. (2023). Village funds and poverty reduction in Indonesia: New policy insight. *Discover Global Society*, 1(1). <https://doi.org/10.1007/s44282-023-00016-6>
- Ash-shidiqqi, E. A., & Wibisono, H. (2018). Corruption and village: Accountability of village fund management on preventing corruption. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2), 195–212. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27524>
- Baskoro, A. (2025). Strengthening good village governance strategy: Transparency, accountability, and inclusive rural development. *Bestuurskunde Journal of Governmental Studies*, 5(1), 39–50. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.5.1.39-50>
- Damayanti, R. A., & Syarifuddin, S. (2020). The inclusiveness of community participation in village development planning in Indonesia. *Development in Practice*, 30(5), 624–634. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1752151>
- Darma, I. G. M., et al. (2024). Regional governance based on public value: Study in East Ogan Komering Ulu Regency Government, Indonesia. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(9). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n9-049>
- Fatmawati, A. (2019). Analisis permasalahan dalam pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 31–42. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v1i1.3>
- Fitri, Z. A. K., Mansyur, Z., & Mulhimmah, B. R. (2023). Development of a tourism village efforts to empower the community's economy from an Islamic economic perspective. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 13(1), 115–123. [https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13\(1\).115-123](https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(1).115-123)
- Hahury, J. F. (2024). Pengawasan dan transparansi dana desa Entipan Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu. *FOKUS*, 22(2). <https://doi.org/10.51826/fokus.v22i2.1227>

- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). The authority of the village government in the management of village funds during the Covid-19 pandemic. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 4(1), 195–222. <https://doi.org/10.15294/ijals.v4i1.53646>
- Hapsari, A. N. S., Utami, I., & Kean, Y. W. (2020). Accountability in governance: Will and can traditional village-owned enterprises achieve it? *The Indonesian Accounting Review*, 10(2), 215–222. <https://doi.org/10.14414/tiar.v10i2.2165>
- Hermawan, E. (2019). Community empowerment through management of village funds allocation in Indonesia. *International Journal of Science and Society*, 1(3), 67–79. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v1i3.30>
- Hidayat, A., Chaidir, T., & Pituringsih, E. (2023). Determinants of accountability for village fund management with local wisdom values of the Sasak tribe as moderation. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 143(11), 67–82. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2023-11.09>
- Jalil, M. (2019). Demokratisasi otonomi daerah sebagai wujud reformasi budaya. *AKADEMIKA Jurnal Pemikiran Islam*, 17(1), 169. <https://doi.org/10.32332/akademika.v17i1.1782>
- Juaini, M., & Utomo, D. P. (2023). Transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa Dasan Borok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 7(1). <https://doi.org/10.29408/jpek.v7i1.17782>
- Khotimah, H., Kustono, A. S., & Martiana, N. (2018). Transparency and accountability in management of village administration revenue and expenditure budget (APBDes). *Muhammadiyah International Journal of Economics and Business*, 1(1), 27–38. <https://doi.org/10.23917/mijeb.v1i1.7303>
- Kurniawan, C., Pribadi, U., & Iqbal, M. (2023). The role of e-governance in improving local government performance. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(3), 1139. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i3.795>
- Lestari, R. I., et al. (2023). The village fund program and Indonesia's 18th sustainable development goal. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(11), 3505–3518. <https://doi.org/10.18280/ijssdp.181115>
- Lindawaty, D. S. (2023). Pembangunan desa pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. *Jurnal Política*, 14(1), 1–21. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i1.4120>
- Nurlinah, N., & Haryanto, H. (2020). Institutional mechanisms and civic forum in coastal village governance in Indonesia. *Public Policy and Administration*, 19(3), 76–85. <https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.19.3.27832>
- Pamungkas, T. K., & Rosyanfikri, R. (2022). Analisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa. *Jurnal Paradigma Madani*, 8(2), 36–45. <https://doi.org/10.56013/jpm.v8i2.1126>
- Purwanti, A., & Setiawan, F. A. (2020). Implementation of law number 6 of 2014 on villages related to the political participation of women in village regulation in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 21. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.35673>
- Rachmawati, W. C., & Indudewi, D. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pembangunan infrastruktur desa Blerong. *Solusi*, 22(2).
- Rinjani, S. U. (2020). Analisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Wakan Lombok Timur. *Jurnal Humanitas*, 6(2), 144–156. <https://doi.org/10.29408/jhm.v6i2.3718>

- Riristuningsia, D., Wahyunadi, W., & Harsono, I. (2017). Public participation in rural development planning. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9(1), 57–64. <https://doi.org/10.17977/um002v9i12017p057>
- Rozaki, A. (2016). Konflik agraria, perempuan dan kemiskinan di desa. *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 15(1), 39–57. <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.39-57>
- Septian, A. E. N., & Permana, D. F. (2025). Analisis hambatan dan solusi dalam meningkatkan transparansi anggaran desa Gotputuk, Blora. *Business and Accounting Education Journal*, 6(2), 411–426. <https://doi.org/10.15294/baej.v6i2.28312>
- Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2021). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 18(3), 397–418. <https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2020-0070>
- Sofianto, A. (2017). Kontribusi dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Matra Pembaruan*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.23-32>
- Syahrani. (2017). A model of policy formulation for village development programs in East Kalimantan, Indonesia. *American Journal of Applied Sciences*, 14(4), 447–455. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2017.447.455>
- Triyono, A., & Zulfiningrum, R. (2021). Transparent communication model in village government based on law number 14 of 2008 in Central Java, Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(4), 502–513. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.4.45>
- Vel, J. A. C., Zakaria, Y., & Bedner, A. (2017). Law-making as a strategy for change: Indonesia's new village law. *Asian Journal of Law and Society*, 4(2), 447–471. <https://doi.org/10.1017/als.2017.21>
- Wahyudi, A., et al. (2020). Investigating organizational and human resource capacity of village government. *Policy & Governance Review*, 4(2), 99. <https://doi.org/10.30589/pgr.v4i2.267>
- Yunus, M., & Sani, K. R. (2017). The capacity building of local government in Sanjai village, Sinjai Regency. *MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 33(2), 243. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v33i2.2190>
- Yustikasari, Y. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Monex Journal Research Accounting*, 11(1), 10–21. <https://doi.org/10.30591/monex.v11i01.2524>
- Zuhri, L., & Imron, I. (2023). Pandangan masyarakat Sumbawa terkait putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2), 1–9. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.632>